



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Universitas Tadulako
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	22.2
2	Pengukuran Kinerja	30%	23.4
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	81.6

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan telah disusun, namun belum terdapat penyesuaian dengan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (yang berlaku), serta Target Renstra belum sesuai dengan PK

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja perTriwulan telah dilakukan, namun belum terdapat evidence yang secara konkret menunjukkan penyesuaian strategi, kebijakan, kegiatan dan anggaran, serta belum adanya bukti keterlibatan pimpinan tinggi dalam pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, disahkan oleh pimpinan serta direviu, akan tetapi Indikator pada Tabel Target dan Realisasi Kinerja Universitas Tadulako Tahun 2023 (BAB III) belum sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan Perjanjian Kinerja, serta belum menyajikan informasi terkait efisiensi sesuai ketentuan dalam Spasikita.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh SDM yang telah berkompeten (bersertifikat)



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

- Perlu dilakukan revisi Renstra dan Definisi Operasional yang diselaraskan pada Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (yang berlaku).
- Target Renstra perlu disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Rektor dan Dirjen Diktiristek.

B. Pengukuran Kinerja

Strategi/tindak lanjut dalam pengukuran kinerja agar dapat menunjukkan adanya penyesuaian strategi, kebijakan, kegiatan dan anggaran, serta perlu keterlibatan pimpinan tinggi (Rektor/Wakil Rektor) sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.


C. Pelaporan Kinerja

Indikator pada Tabel Target dan Realisasi Kinerja Universitas Tadulako Tahun 2023 (BAB III) agar disesuaikan dengan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan Perjanjian Kinerja, serta BAB III Laporan kinerja agar menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja dengan kondisi: a. Capaian kinerja melebihi target maksimal 120% tanpa penambahan anggaran pada indikator tersebut; b. Capaian kinerja sama dengan target dengan kondisi terdapat pengurangan anggaran akibat efisiensi atau refocusing anggaran.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar dibentuk Tim Evaluasi AKIP Internal (dengan SK Rektor) yang berkompeten yang bertugas melakukan Evaluasi atas AKIP yang disusun.
- Tim Evaluasi agar melakukan evaluasi secara mendalam, serta menyajikan komparasi hasil LHE Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dan tindaklanjut yang sudah dilakukan.

Jakarta, 10 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur IV
Subiyantoro



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik